

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Izin usaha yang harus di urus oleh pelaku usaha cucian mobil yaitu izin gangguan lingkungan, Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan. Izin lingkungan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan dan Peraturan Pelaksana Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2014. Sedangkan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan di atur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan. Izin gangguan di dapatkan dari persetujuan tetangga kiri kanan, apakah usaha cucian mobil mereka mengganggu atau tidak. Selain itu pelaku usaha juga harus mengurus Analis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta UKL – UPL. Hal ini sangat diperlukan mengingat usaha cucian mobil berkaitan dengan air yang didapat untuk cucian mobil berasal dari air tanah serta air bekas cucian mobil dapat mencemari lingkungan. Sama halnya dengan Izin Lingkungan, Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan juga di urus Di kantor Badan Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Padang. Segala proses dari pengisian formulir dan pengumpulan syarat – syarat yang telah ditetapkan hingga penerbitan surat izin usaha dilakukan oleh BPMP2T.
2. Tindakan Pemerintah terhadap usaha pencucian mobil yang tidak memiliki izin pengoperasian, BPMP2T selaku lembaga penerbit sekaligus pengawas perizinan telah menjelaskan dan memberikan pengarahan kepada pelaku usaha betapa pentingnya

mengurus izin usaha. Pengarahan ini diupayakan efektif dilakukan dua kali dalam satu bulan. Mereka menjelaskan bahwa izin usaha memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha terhadap usaha atau kegiatannya. apabila ajakan lisan tidak didengarkan oleh pelaku usaha maka BPMP2T akan mengeluarkan surat rekomendasi kepada bagian perekonomian untuk mengeluarkan surat peringatan kepada pelaku usaha tersebut sampai dengan tiga kali surat peringatan. Jika sampai dengan surat peringatan ketiga masih tidak dipedulikan maka bagian perekonomian bersama satpol PP akan melakukan penindakan. Kemudian Satpol PP yang berwenang yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) akan melakukan upaya penertiban yang apabila tidak diindahkan akan berakhir dengan penutupan tempat usaha dan penyegelan baik secara lisan maupun tertulis.

3. Kendala yang ditemui dalam hal penerapan izin usaha pencucian mobil di kota Padang bagi Pemerintah

a. Dari segi persyaratan

Banyaknya jenis izin usaha yang harus diurus dan dimiliki pelaku usaha cucian mobil seperti Izin gangguan lingkungan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan serta izin lain yang diperlukan membuat pelaku usaha berat untuk mengurusnya, selain itu persyaratan yang banyak untuk mengurus masing masing jenis izin usahanya juga menjadi kendala dalam penerapan izin usaha cucian mobil di Kota Padang.

b. Dari segi proses

Proses pengurusan izin usaha cucian mobil yang agak rumit serta memakan banyak waktu dan biaya juga menjadi faktor penghambat penerapan izin di Kota Padang.

Banyaknya calo timbul akibat dari proses yang berbelit tersebut, sehingga makin banyak mengeluarkan biaya yang cukup dirasakan pelaku usaha terutama usaha kecil.

c. Dari segi pelaku usaha


Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya perizinan dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya instrument izin tersebut membuat penerapan izin cucian mobil di Kota Padang menjadi terkendala.

d. Dari segi pemerintah

Kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap usaha usaha cucian mobil yang tidak memiliki izin usaha sehingga membuat pelaku usaha cucian mobil pun ikut tidak peduli terhadap kepentingan izin usahanya.

B. Saran

1. Diharapkan adanya aturan yang tegas mengenai peraturan – peraturan yang mengatur mengenai izin usaha cucian mobil dan aturan mengenai sanksi yang diberikan kepada usaha cucian mobil yang tidak memiliki izin gar menimbulkan efek jera dan tertib hukum.
2. Diharapkan dalam proses pengurusan izin usaha cucian mobil lebih di permudah dan tidak memerlukan waktu yang panjang untuk penerbitannya. Selain itu, BPMP2T lebih aktif dalam penerapan penyebaran pegawainya di setiap kecamatan Kota Padang agar pelayanan perizinan dapat berjalan lebih efektif



3. Diharapkan kepada BPMP2T dapat lebih mendekatkan diri kepada pelaku usaha dan memberikan penjelasan kepada mereka mengenai pentingnya perizinan terhadap usaha mereka.

